

BAB II

KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Bagi Hasil

Pada kehidupan sehari-hari, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini terlihat dalam usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan akan barang maupun jasa. Didalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya manusia memerlukan kerjasama antara para pihak yang saling membutuhkan. Kerjasama ini dilakukan dengan adanya kesepakatan diantara para pihak, yang melahirkan suatu perjanjian. Dari sekian banyak perjanjian yang dibuat oleh manusia tersebut, ada yang dibuat secara tertulis dan ada yang dibuat secara lisan. Namun keduanya tetap menimbulkan hubungan hukum, yang apabila diingkari oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan akibat hukum.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.²² Mengenai hal yang sama dikemukakan oleh **R. Subekti**, sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²³

Kemudian **R. Setiawan** mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perjanjian sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu

¹⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, op.cit, h. 338.

²³ R. Subekti, 2014, op.cit, h.1.

perbuatan yang berdasarkan kata sepakat antara dua pihak atau lebih untuk mengadakan akibat-akibat hukum yang diperkenankan, jadi sebetulnya suatu perjanjian itu tidak lain dari pada persetujuan yang mengakibatkan hak dan kewajiban”²⁴.

Kemudian untuk sahnya suatu perjanjian, haruslah memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kata sepakat adalah kecocokan antara kehendak atau kemauan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, seia sekata, atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUH Perdata mengatur bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap atau tidak wenang melakukan perbuatan hukum diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa,
- 2) Di bawah pengampuan,

²⁴ R. Setiawan, 2001, Pokok-Pokok Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, h.18

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

c) *Suatu hal tertentu*

Suatu hal tertentu maksudnya bahwa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban dan hak dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jika ada perselisihan. Jadi barang atau hal yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

d) *Suatu sebab yang halal*

Mengenai apa yang dimaksud sebab (*causa*) yang halal, undang-undang tidak memberikan perumusan, dan undang-undang juga tidak memberikan pegangan yang cukup mengenai apa yang dimaksud dengan *causa*. Kata *causa* berasal dari bahasa latin artinya sebab, sebab adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab, dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.” *Causa* dari perjanjian haruslah *causa* yang diperbolehkan oleh undang-undang dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Dua syarat yang

pertama yaitu nomor 1 dan 2 disebut syarat subyektif, sedangkan pada nomor 3 dan 4 disebut syarat objektif, karena mengenai objek yang diperjanjikan. Terhadap syarat subjektif jika tidak terpenuhi salah satu pihak dapat dimintakan pembatalan perjanjian di depan sidang pengadilan. Sedangkan pada syarat obyektif jika tidak terpenuhi maka dapat dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikat dirinya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama harus setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dan apa yang dikehendaki pihak yang lain harusla sejalan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perjanjian harus merupakan perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akan membawa akibat hukum yang memenuhi syarat subyektif (mengenai orang yang mengikatkan diri harus sepakat dan cakap hukum) dan obyektif (mengenai objek perjanjian dengan suatu hal tertentu dan dengan cara yang halal).
2. Adanya hal-hal diperjanjikan oleh para pihak dalam arti ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak secara timbal balik tentang hak dan kewajibannya.
 - a) Memberikan sesuatu

- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

Hal ini sesuai dengan pasal 1234 KUHperdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

3. Adanya pihak yang mengadakan perjanjian dan saling mengikatkan dirinya satu sama lain
4. Adanya causa yang halal. Causa yang halal dalam suatu perjanjian adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang,kesusilaan,atau ketertiban umum.

Dengan dipenuhinya unsur-unsur tersebut suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena perjanjian merupakan hubungan hukum,maka perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian harus merupakan perbuatan hukum, yakni segala perbuatan yang diatur menurut hukum, sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sudarsono berpendapat “bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.”²⁵

Selanjutnya dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menentukan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

²⁵ Sudarsono, *kamus hukum*, rineka cipta 2005, Jakarta Kitab undang-undang hukum perdata (burgeljik wetbook) diterjemahkan oleh R.Subekti, pradya paramitha, 2008 Jakarta

Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.²⁶

Dengan demikian, bila mana perjanjian telah terjadi menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk mentaatinya, karena hal tersebut berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat para pihak. Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut **Abdulkadir Muhammad**, Perikatan adalah “ hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain ”.²⁷

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “Undang-Undang”. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena Undang-Undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari Undang-Undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi ke dalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

Ketentuan bagi hasil berasal dari hukum adat. kemudian dalam peraturan perundang-undangan sendiri bagi hasil di atur dalam Undang-undang no 2 tahun 1960 yang mengatur tentang bagi hasil secara umum dan

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *op. cit.*, h. 343.

²⁷ Abdulkadir muhammad, 2014, *op.cit* h. 229

tidak bersifat khusus pada satu sektor, sedangkan dalam bagi hasil perikanan yang menjadi dasar hukum perjanjian bagi hasil adalah Perundang-undang No. 16 tahun 1964 yang mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.

Ada berapa ketentuan terkait dengan bagi hasil tangkap laut dimana pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yang dimaksud dengan :

- a. Perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya;
- b. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usahapenangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan;
- c. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan denganmenyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penang kapan ikan laut;
- d. Hasil bersih perikanan laut adalah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk "lawuhan" para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan-nelayan dan para nelayan penggarap.

Kemudian ketentuan pembagian hasil tangkapan laut terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yaitu :

(1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

1. perikanan laut:

a. jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;

b. jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

2. perikanan darat:

a. mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;

b. mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.

(2) Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Jika dijalankan sesuai peraturan yang ada, maka kedua belah pihak

yaitu pemilik kapal nelayan dan nelayan penggarap akan menerima keuntungannya masing-masing. Seperti yang telah diketahui bahwa perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dan nelayan penggarap dilaksanakan dengan cara lisan, dimana disepakati oleh kedua belah pihak bahwa pembagian hasil tangkapan laut dibagi antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap, dengan bagian sama rata atau setiap orang mendapatkan satu bagian di luar pembagian perahu. Apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka dikatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Laut

Pengertian hak dapat diartikan sebagai ssesuatu yang mungkin diterima atau diperoleh seseorang sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang mesti dipenuhi seorang terhadap yang lainnya. Hak dan kewajiban timbul setelah adanya perikatan sebagaimana yang telah dikemukakan R.subekti “suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.”²⁸

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, menuntut sesuatu atau meminta sesuatu yang wajib diterima masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dan disetujui dalam suatu perjanjian. Sedangkan

²⁸ R.Subekti, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa,jakarta 1992 hal 1

kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan atau dilaksanakan, diamalkan diserahkan kepada masing-masing pihak kepada pihak lain yang berhak, termasuk segala sesuatu yang menurut sifatnya tercakup dalam ketentuan perjanjian tersebut.

Hak dan kewajiban dalam hubungan antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil bersifat timbal balik dan merupakan persyaratan yang sangat penting. Bertitik tolak dari persyaratan pokok bagi hubungan yang adil dan saling menguntungkan kedua belah pihak, pemilik dan penggarap kebun langsung perlu memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik.

Dalam hal ini, apa yang menjadi hak nelayan penggarap sekaligus merupakan kewajiban dari pemilik kapal, sebaliknya hak yang dimiliki oleh nelayan penggarap sebagai konsekuensi dari kewajiban yang dibebankan kepada pemilik kapal, perlu pula diimbangi dengan pembebanan kewajiban terhadapnya yang merupakan konsekuensi dari hak yang dimiliki oleh pemilik kapal.

Agar hubungan antara pemilik kapal dan nelayan penggarap ini berjalan lancar, adil dan menguntungkan kedua belah pihak, maka pelaksanaan dari hak dan kewajiban ini perlu diperkuat dan diatur secara konsekuen dan konsisten. Pengaturan dari hak dan kewajiban yang dimiliki atau dibebankan oleh kedua belah pihak pada dasarnya adalah untuk mempertegas hak dan tanggung jawab dalam rangka mencegah perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak dan melindungi pihak lain dari kerugian yang mungkin timbul oleh perbuatan tersebut.

Usaha memperkuat dan mempertegas hak dan kewajiban pihak-pihak yang

terlibat didalam suatu hubungan bagi hasil tangkapan laut memerlukan tidak saja kejujuran, itikad baik, komitmen dan moral yang terpuji, tetapi juga peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang jelas. Adanya kejujuran dan itikad baik dalam suatu perjanjian diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.²⁹ Adapun maksud dari pasal tersebut, bahwa para pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian harus melaksanakan prestasi dengan itikad yang baik.

1. Hak dan Kewajiban Pemilik Kapal

a. Hak Pemilik Kapal

- 1) Menerima pembagian hasil tangkapan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Dalam konteks penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara, maka si pemilik kapal berhak mendapatkan pembagian perahu dua bagian
- 2) Menerima kembali biaya talangan dari ongkos yang di keluarkan serta pembagian pribadi sebagai juragan kapal.

b. Kewajiban Pemilik Kapal

- 1) Menyediakan kapal dalam keadaan baik.
- 2) Menyediakan biaya perawatan kapal seperti perbaikan mesin dan perawatan kapal.

2. Hak dan Kewajiban Nelayan Penggarap

a. Hak Nelayan Penggarap

- 1) Ikut serta kapal untuk menangkap ikan di laut selama jangka

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, op. cit., h. 285.

waktu perjanjian berlangsung.

- 2) Menerima pembagian hasil tangkapan laut sesuai dengan sistem perjanjian bagi hasil yang telah disepakati dengan pemilik kapal.

b. Kewajiban Nelayan Penggarap

- 1) Ikut serta Pemilik Kapal dalam memelihara kapal dengan baik dengan cara merawat kapal.
- 2) Ikut menanggung beban biaya yang telah di sepakati

C. Akibat Hukum Bagi Pihak Pemilik Kapal Nelayan Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Laut

Dalam setiap perjanjian, baik perjanjian tertulis maupun perjanjian secara lisan terdapat hubungan hukum antara para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum dalam suatu perjanjian membawa akibat berupa adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada hakikatnya dikehendaki untuk dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan tujuan dibuatnya perjanjian tersebut. Namun dalam kenyataannya sering terjadi di mana perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini juga terjadi di dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara.

Salah satu sebab tidak terlaksananya suatu perjanjian yang seharusnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara adalah dimana

pemilik kapal memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam hal sistem pembagian hasil tangkapan laut kepada nelayan penggarap. Dari tindakan yang dilakukan oleh pemilik kapal nelayan tersebut, jelas akan sangat merugikan nelayan penggarap. Oleh karena itu, maka pemilik kapal telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan nelayan penggarap.

Adapun mengenai wanprestasi ini, **Sri Soedewi Masjchoen Sofwan**, menyatakan: “Bahwa wanprestasi, hal tidak memenuhi suatu perutusan itu dapat dua macam sifatnya. Pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya. Tetapi itu terdapat hal-hal yang disitu prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat”³⁰.

Terhadap wanprestasi tersebut, **Bachsan Mustafa**, mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban apabila ia:

1. Tidak memenuhi kewajibannya, karena sengaja atau karena lalai;
2. Terlambat memenuhi kewajibannya;
3. Memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³¹

Menurut **R. Subekti**, ada 4 (empat) macam bentuk wanprestasi, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³²

Selain pendapat tersebut, **M. Yahya Harahap** juga memberikan

³⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *op.cit.*, h.11.

³¹ Bachsan Mustafa, 1985, Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Armico, Bandung h.74.

³² R. Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, h.45.

pengertian wanprestasi sebagai berikut: “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya”.³³

Berkenaan dengan wanprestasi, **M. Yahya Harahap**, menyatakan bahwa: “Tidak tepat waktu berarti, debitur tidak menepati pelaksanaan pemenuhan prestasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akibatnya debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi yang mewajibkan dia membayar “ganti rugi” (*schade vergoeding*)”.³⁴

Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik kapal nelayan dalam perjanjian bagi hasil terhadap nelayan penggarap, maka seharusnya pihak pemilik kapal nelayan dapat dikenakan sanksi. Sanksi atau hukuman itu menurut **R. Subekti**, adalah:

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan peralihan.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan didepan hakim.³⁵

Dari keempat macam sanksi atau hukuman tersebut diatas, terhadap pemilik kapal yang melakukan wanprestasi, maka nelayan penggarap dapat menuntut pemilik dengan salah satu tuntutan, berupa:

³³ M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 60.

³⁴ M. Yahya Harahap, 2005, *op.cit*, h.63.

³⁵ R. Subekti, *op. cit*, halaman 45.

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Disamping pemilik kapal dapat dituntut ganti rugi seperti yang tercantum dalam perjanjian bagi hasil tangkapan laut, juga dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan Pasal 1426 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas ganti rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”.³⁶

Selanjutnya mengenai besarnya ganti rugi yang diakibatkan wanprestasi menurut **M. Yahya Harahap**, dikemukakan sebagai berikut: Ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira: sejumlah besar yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat: bahwa besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang

³⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *op. cit.*, h.292.

menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.³⁷

Timbulnya akibat hukum dalam suatu perjanjian, pada dasarnya dikarenakan salah satu pihak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu tidak melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang-Undang, maka setiap perbuatan pihak yang menyimpang dari isi perjanjian itu dapat dianggap melanggar dari hukum yang mereka buat sendiri yaitu perjanjian. Dengan demikian, akibat dari perbuatan para pihak yang bertentangan dengan isi perjanjian merupakan akibat hukum yang mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya menanggung beban pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul.

D. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Nelayan Penggarap Terhadap Pemilik Kapal Nelayan Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Laut

Dengan adanya wanprestasi dari pemilik kapal atas prestasi pokok yang harus dipenuhi dari setiap kali penangkapan kepada nelayan penggarap dapat menimbulkan kerugian bagi nelayan penggarap. Untuk menentukan salah satu pihak dalam perjanjian telah dianggap wanprestasi, apabila oleh pihak yang lainnya telah memberikan somasi terlebih dahulu pada pihak yang lalai melakukan prestasi.

³⁷ M. Yahya Harahap, 2005, *op. cit.*, h. 66.

Somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*, yang diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Pengertian Somasi adalah teguran dari si berpiutang (*kreditur*) kepada si berutang (*debitur*) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi diperlukan untuk mengingatkan agar debitur yang lalai memenuhi kewajiban seperti tercantum dalam perjanjian segera memenuhi kewajibannya.

Berkenaan dengan somasi menurut **A. Qirom Syamsudin Meliala** adalah sebagai berikut:

“Sehingga oleh karena itu untuk memastikan sejak kapan adanya wanprestasi, diadakannya upaya hukum yang dinamakan “*ingebrekestelling*”, yakni penentuan mulai terjadinya wanprestasi. Istilah lain disebut sommasi”.³⁸

Begitu juga halnya yang dilakukan oleh nelayan penggarap sebelum menyatakan pemilik kapal telah melakukan wanprestasi, terlebih dahulu pemilik kapal diberitahu mengenai tidak sesuainya sistem bagi hasil oleh nelayan penggarap sebagaimana disepakati bersama. Dengan adanya pemberitahuan/somasi ini, maka pemilik kapal yang tidak memberikan bagi hasil sesuai dengan perjanjian kepada nelayan penggarap dianggap telah melakukan wanprestasi, sehingga pemilik kapal wajib menanggung segala risiko kerugian yang timbul dengan membayar ganti rugi sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian.

³⁸ A Qirom Syamsudin Meliala, 1985, Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, *Liberty*, Yogyakarta, h. 27.

Dalam penyelesaian perselisihan antara para pihak dalam suatu perjanjian dapat dilakukan melalui putusan pengadilan apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. Namun dalam kenyataannya, upaya yang dilakukan oleh nelayan penggarap terhadap pemilik kapal yang melakukan wanprestasi tersebut adalah dengan cara musyawarah dan belum pernah diajukan sampai ke Pengadilan. Hal ini dikarenakan nelayan penggarap lebih mengutamakan hubungan baik dan kekeluargaan.

Terhadap pemilik kapal yang melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam hal sistem bagi hasil perikanan kepada nelayan penggarap akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Hal ini dalam lapangan hukum perdata ditegaskan dalam Pasal 1237 KUH Perdata, bahwa:

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan itu dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.³⁹

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka perhitungan pembayaran ganti rugi terhadap suatu kerugian yang diderita oleh satu pihak adalah sejak saat kelalaian itu dilakukan oleh pihak yang harus memenuhi suatu prestasi. Begitu pula dalam perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik kapal

³⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *op. cit.*, h. 291.

dengan nelayan penggarap menerapkan atau memperhitungkan besarnya kerugian atas tidak dipenuhinya kewajiban dalam sistem bagi hasil perikanan sebagaimana yang diperjanjikan berdasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak.